

**STEREOTYPE DALAM ETNISITAS DAN  
IDENTITAS DI INDONESIA:  
Telaah Perspektif Diskursus Rasional Habermas**

**M Taufiq Ridho**

Alumnus Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (UNNES)  
Email: taufiq\_ridho@yahoo.com

**M Nur Prabowo S.**

Alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta  
Email: prabowos@gmail.com

***Abstract***

*This paper discusses about the fundamental cause of conflict in ethnicity and identity: stereotype and prejudice. The writer uses the perspective of Jurgen Habermas's theory of rational discourse and communicative action to analyse the phsycological problem, and to find it's implication to political action and system of law in the multicultural society. The basic concept here is Lebenswelt, an ideal living society with natural elements of life and no discrimination and ideological domination. Stereotype and prejudice action is an epistemological and phsycological problem of society. So, open discourse and rational dialogue are always needed to build an ethical and just democratic society.*

**Keyword:** *Stereotype, ethnicity, identity, discoursuse.*

**Abstrak**

*Tulisan ini membahas tentang persoalan mendasar dalam konflik etnisitas dan identitas masyarakat multikultural, yaitu stereotype dan prejudice. Persoalan itu akan dilibat dari perspektif teori diskursus rasional dan tindakan komunikasi Jurgen Habermas, berikut dengan urgensinya bagi tindakan politik dan hukum. Teori ini berpijak dari pentingnya unsur-unsur alamiah dalam dunia kehidupan atau Lebenswelt, yang pada dasarnya terbebas dari unsur dominatif. Stereotype dan prejudice sebenarnya merupakan gejala sosio-epistemologis dan psikologis. Sehingga, diskursus yang terbuka dan dialog rasional perlu untuk dikembangkan untuk mewujudkan satu demokrasi yang etis dan adil.*

**Kata Kunci:** *Stereotype, etnisitas, identitas, diskursus.*

## A. Pendahuluan

Setiap orang memiliki identitas yang beragam, baik yang mengacu pada kelas sosial, keluarga, negara dan khususnya etnis. Etnisitas dan identitas menjadi unsur yang sangat mendasar yang dimiliki setiap individu. Namun keduanya juga menjadi masalah yang sangat krusial dalam multikulturalitas. Kata etnis berasal dari bahasa Yunani *ethnos*, yang pada dasarnya berarti kelompok orang yang memiliki ciri yang sama dalam hal budaya dan biologis (genetik) serta bertindak dalam pola-pola yang sama.<sup>50</sup> Menurut Schermerhorn, kelompok etnis, setidaknya mengacu pada beberapa unsur, di antaranya kesatuan nenek moyang, kesamaan pengalaman sejarah masa lalu, kesamaan atau fokus budaya yang menjadi simbol kebersamaan dan keanggotaan, seperti misalnya pola-pola keluarga, aliansi agama dan kepercayaan, bentuk-bentuk dialek bahasa, kesukuan, nasionalitas, atau kombinasi-kombinasi unsur tersebut sehingga menjadi satu identitas kelompok.<sup>51</sup>

Persoalannya adalah berkembangnya *syak* prasangka dan stereotip antar etnik seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan multikulturalitas. *Stereotype* berasal dari bahasa Yunani *stereos* dan *tupos*, yang berarti citra atau kesan. Menurut Walter Lippman, kata *stereotype* sekarang ini seringkali digunakan sebagai generalisasi yang relatif tetap mengenai kelompok etnis atau kelompok manusia yang menjerus ke hal-hal yang negatif atau tidak menguntungkan.<sup>52</sup> Dari diskursus antropologis, isu ini bergeser pula dalam ranah politik, sebab yang terjadi adalah bahwa kecenderungan *stereotype* itu ternyata turut berpengaruh pula terhadap formasi-formasi politik kewargaan yang ada. Ambil contoh, misalnya pembatasan hak-hak politik, hak-hak dan sipil bahkan terkadang berujung pada penghilangan hak-hak dasar

---

<sup>50</sup> Suprigawati, *Etnisitas, Primordialisme dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan: Studi Pilkada di Sulawesi Selatan tahun 2007-2008* (Tesis UNDIP, tidak diterbitkan, 2009), hlm. 45.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>52</sup> Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 208.

individual. Dari *prejudice* dan *stereotype* (yang hanya sebatas penilaian) melahirkan *diskriminasi* (sikap dan perbuatan), bahkan sampai pada *ethnic expulsion* (pengusiran kelompok) dan *etnosida* (pemberangusan kelompok etnis) seperti dalam kasus politik antisemitisme.

*Prejudice* dan *stereotype* merupakan dua virus sosiologis-antropologis yang menggejala di seluruh negara baik ketiga maupun maju. Amerika salah satunya, meskipun dalam ranah '*opinion*' negara maju ini dianggap sebagai negara paling demokratis di dunia, namun kedua virus itu ternyata masih kental dan menjalar di bawah alam sadar masyarakatnya. Sementara di negara ketiga, Indonesia misalnya, negara yang mempunyai semboyan 'Bhinika Tunggal Ika' (berbeda-beda namun tetap satu) juga tidak bisa lepas dari persoalan ini.

Atas dasar persoalan di atas, tulisan ini bermaksud untuk memaparkan sekilas tentang isu etnisitas dan identitas di Amerika, kemudian melihat signifikansi diskursus rasional Habermas bagi politik rekonsiliasi konflik etnisitas dan melihat relevansinya bagi persoalan multikultural (kebhinekaan) Indonesia.

## **B. Stereotype Etnis di Amerika: Sebuah Contoh Analisa**

Persoalan etnisitas (*ethnicity*) dan identitas (*identity*) tampaknya masih menjadi permasalahan populer di Amerika pada dekade ini. Bukan hanya karena benua itu saat ini sangat heterogen yang mewadai banyak etnis dari seluruh dunia, tetapi karena masyarakatnya secara historis mewarisi tradisi kolonialisme panjang sejak abad ke-16 yang melibatkan setidaknya dua golongan, yaitu golongan *Anglo* atau *Anglikan* (kaum imigran dari Inggris) dan kaum pribumi, baik kaum pribumi keturunan *Indian* maupun pendatang Afrika yang dikenal dengan *Afro-American*. Pertemuan antar golongan inilah yang mewariskan tradisi konflik kultural yang rasistis antara kaum putih *Anglo* atau *European-Americans* dan kaum hitam *Negro* atau *Coloured*. Saat ini, kaum "putih" tetap masih dominan di Amerika, sementara kaum "hitam" termasuk kaum minoritas. Hubungan kedua kelompok itu dalam sejarahnya telah menimbulkan konflik etnis, politis dan

ideologis berkepanjangan. Dengan kata lain, persoalan etnisitas dan identitas adalah fenomena historis yang terkait dengan budaya, bahasa dan sejarah.

Kaum *negro* sebagai kaum minoritas sering disebut dengan “*black american*” dan dianggap sebagai “*middle class*”.<sup>53</sup> Kaum kulit hitam, sebagai kaum yang berasal dari keturunan para budak, telah mengalami diskriminasi yang berkepanjangan dalam berbagai sisi. Ditilik secara historis, sejak abad ke-16 kaum ini telah mengalami perbudakan (*slavery*) oleh bangsa Eropa pendatang. Selain itu pandangan *stereotype* juga dialami oleh orang-orang *Latino* dari keturunan Spanyol. Orang-orang ini mengalami pembatasan terhadap akses pekerjaan, fasilitas kesehatan dan pendidikan.<sup>54</sup> Perjuangan akan pembebasan telah dilakukan sehingga terlahir beberapa *bill of rights* seperti pada tahun 1970 tentang deklarasi hak-hak sipil, *Voting Rights Act* 1965. Namun demikian bukan berarti diskriminasi berbau ras dan etnis telah tuntas. Prasangka *prejudice* yang sudah “terlanjur” miring terhadap kaum hitam menciptakan diskriminasi yang non-fisik. Banyak gejala-gejala yang mengindikasikan adanya “penghapusan sejarah” masa lalu, hingga prestasi dan penemuan ilmiah kaum kulit hitam yang cenderung ditutupi melalui gerakan “revisionisme sejarah intelektual”. Diskriminasi dan pandangan stereotip terhadap kaum *black* masih tetap kentara di negara adidaya meski sering dianggap basis demokrasi, bahkan setelah adanya “*black explosion*” pasca Obama

---

<sup>53</sup> Buku yang lebih komprehensif tentang perjuangan hak-hak politik dan kewargan etnis minoritas yang lebih luas lagi, baik menyangkut agama, budaya, bahasa dan ras saat ini di Amerika dan Canada adalah Will Kymlicka, *Kewargan Multikultural: Teori Liberal Mengenai Hak-hak Minoritas*, (Jakarta: LP3ES, 2002), sedangkan tulisan ini lebih spesifik pada isu rasial.

<sup>54</sup> Jorge J.E. Gracia menyoroti isu Latino American ini dalam *Latinos in America: Philosophy and Social Identity*, (USA: Blackwell Publishing, 2008). Sebagai etnis minoritas yang paling besar, perkembangan orang-orang ini di Amerika semakin signifikan dan sekarang muncul garis demarkasi yang semakin jelas antara Latino vs American dan juga istilah prejudis terhadap mereka: “hispanic challenge”, sebagaimana ditulis Huntington dalam bukunya, atau dalam bahasa Gracia dalam pengantarnya, “Latino Challenge”.

sekalipun. Artinya, demokrasi liberal di negara itu bukanlah tanpa permasalahan.

Orang-orang kulit putih Amerika berprasangka negatif terhadap orang latin dan khususnya orang negro. *Stereotype* ini juga didasari oleh pengalaman politik dan sosio kultural sejarah masa lalu di mana kaum *Afro* adalah budak, sedangkan kaum kulit putih adalah tuan. Sebagai contoh, meskipun prestasi orang-orang negro cukup dibanggakan, khususnya pada bidang olah raga, akan tetapi prasangka terhadap orang negro sebagai ‘biang keonaran’ dan kerusuhan belum hilang sampai sekarang. Orang-orang *Anglo* Amerika dalam segala sisi masih memandang diri sebagai superior terhadap semua kaum minoritas, termasuk kepada suku pribumi Amerika, Indian. Selain itu, masih juga terdapat jarak sosial berupa keengganan untuk berrumah tangga dengan kaum hitam dan pembatasan pekerjaan, pembatasan dan diskriminasi hukum, pembatasan pendidikan. Kiranya diantara sebab-sebab *stereotype*, jarak sosial dan diskriminasi itu adalah pengalaman sejarah yang panjang, selain faktor sosio kultural, kepribadian, keyakinan dan kepercayaan, kondisi ekonomi dan ideologi politik.

Sebuah ilustrasi singkat menggambarkan pengalaman etnis diceritakan oleh Jorge J.E Gracia, filsuf Amerika Latin. Amerika Latin adalah bagian benua Amerika yang banyak dihuni oleh kulit hitam dan *Latino* keturunan Spanyol. Dalam sebuah forum ilmiah resmi yang membahas tentang salah satu karyanya yang diterbitkan dibidang hermeneutika yang diadakan oleh *Canadian Society for Hermeneutics*, ada satu komentar ditujukan kepadanya seusai ia menjadi pembicara dalam forum tersebut yang tidak cukup dipenuhi audines: “seandainya saja anda memiliki nama Perancis dan bukan Spanyol, maka pasti audiens yang hadir di forum ini akan melebihi kapasitas”. Beberapa saat kemudian, salah seorang filsuf *Anglo American* mendatanginya dan mengatakan: “kendala utama bagi para warga dan filsuf Anglo dalam menerima pandangan-pandangan anda secara serius adalah karena

anda memiliki nama Spanyol, alias anda adalah bangsa Spanyol”. Sejak saat itu iapun giat dalam membahas soal etnisitas dan filsafat Latin.<sup>55</sup>

### **C. *Stereotype* Etnis dan Identitas Sebagai Persoalan Epistemologis dalam Pandangan Habermas**

Konflik etnis dan identitas pada dasarnya adalah persoalan epistemologis dan cara metodis memandang kehidupan dan persoalan sistem kehidupan.<sup>56</sup> Artinya, ini adalah persoalan rasionalitas. *Prejudice*, *stereotype* dan prasangka rasial pada awalnya adalah soal “cara pandang” dan “perspektif” kultural yang timpang dan sewenang-wenang bahkan cenderung bernuansa ideologis. Ketimpangan tersebut akhirnya berimplikasi pada resiko “praksis” dan “aplikatif” dalam bentuk tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Terkait contoh di atas, diskriminasi ini terlihat antara kaum dominan *Anglo* yang memandang diri sebagai golongan “penguasa” dan golongan hitam yang dipandang sebagai golongan “minor”. Tentu banyak cara yang digunakan sebagai sarana penguasaan kaum dominan terhadap kaum marginal, terlebih dengan berbagai kepentingan. Kepentingan utama yang seringkali patut disoroti adalah ekonomi, politik dan hukum yang terkadang dibungkus dalam bingkai birokrasi dan formalisasi demokrasi.

Privatisasi ekonomi bagi kaum dominan, tirani mayoritas dalam suksesi politik dan manipulasi hukum seringkali digunakan sebagai alat untuk mempetahankan *status quo* kekuasaan kaum dominan terhadap minoritas. Corak rasio dominatif seperti ini adalah corak

---

<sup>55</sup> Kisah ini diceritakan dalam salah satu majalah di AS bertajuk: *a View from Somewhere: the Philosophical Hermeneutics of a Hispanic Philosopher: an interview with Jorge Gracia*, Samuel P Capen Chair and SUNY Distinguished Professor of Philosophy, SUNY-Buffalo: interviewer Ivan Marquez.

<sup>56</sup> Dapat dibandingkan dengan asumsi Jorge J.E Gracia yang menganggap persoalan utama etnisitas adalah persoalan ontologis kateorial dan prinsip individuasi. Lihat, “*Race and Ethnicity: Lessons from Black and Latino*”, Cornell University Press, April 2007.

rasio yang, meminjam istilah Habermas, cenderung “monologal” dan “strategis” kaum penguasa.

Pasca tahun 60-an, Habermas membangun sebuah “teori kritis masyarakat”. Teori kritis tersebut menjadi titik peralihannya dari persoalan pengetahuan kepada persoalan praksis demokratisasi. Ia bermaksud ingin mencari “kondisi-kondisi sosial komunikatif” yang memungkinkan terjadinya sebuah “diskusi-diskusi rasional” tentang masalah-masalah publik dan pengambilan keputusan demokratis. Di sinilah persoalan etnisitas dan identitas menemukan relevansinya. Habermas mengangkat sebuah prinsip “tindakan komunikasi” dan “etika diskursus”.<sup>57</sup> Dengan tindakan komunikatif dalam ruang publik di dalam sebuah masyarakat yang majemuk diharapkan memberikan kontribusi bagi *diskursus* mengenai persoalan negara hukum dan demokrasi. Dalam hal ini, Habermas menerapkan paradigma *intersubektivitas* dalam filsafat praksis Kant.

Diskursus yang dimaksudkan adalah tentang “negara hukum dan demokratis”. Di sinilah persentuhannya dengan teori-teori politik seperti komunitarisme, liberalisme, proseduralisme hukum, demokrasi deliberatif dan teori tentang kewargaan multikultur. Sekaligus, persoalan etnisitas dan identitas patut menjadi bahan diskursus yang sama, di mana persoalan etnis dan identitas terkait dengan paradigma politik dan hukum. Dalam diskursus itulah diterapkan prinsip-prinsip, norma-norma dan kondisi-kondisi di mana negara hukum modern dan politik demokratis terjadi dalam masyarakat. Dua konsep utama Habermas yang penting adalah *Lebenswelt*, sebuah kondisi dunia kehidupan yang riil dan demokratis serta terbuka tanpa dominasi (dalam hal ini juga bebas dari dominasi dan ketimpangan rasio yang memungkinkan konflik etnisitas dan identitas itu ada) dan sistem yang bersifat teknis prosedural. Di antara dua ruas itulah sebenarnya hukum dan politik berperan. Hukum dan politik menjadi sarana

---

<sup>57</sup> Interpretasi pemikiran Habermas tentang diskursus dan komunikasi penulis merujuk pada Budi Hardiman yang penulis anggap cukup otoritatif.

mestinya jelas berpihak kepada perwujudan kondisi negara modern yang demokratis.<sup>58</sup>

Mengapa teori diskursus Habermas relevan bagi persoalan etnisitas? Sebab semangat Habermas adalah semangat politik emansipatoris. Sebagai pengembang tradisi Marxis kontemporer, teori kritis masyarakat Habermas tidak berlabuh pada bentuk negara dan masyarakat sosialis dari jenis apapun (bahkan mungkin yang diklaim sebagai sosialisme Pancasila sekalipun) karena Habermas berpendapat bahwa ‘inti normatif’ dari sosialisme dapat diwujudkan di dalam sebuah negara hukum demokratis. Dijelaskan oleh Hardiman, bahwa Habermas mengabstraksikan “sosialisme” sebagai “hakikat prasyarat-prasyarat yang mutlak untuk cara hidup yang teremansipasi... yang harus disepakati oleh para peserta komunikasi itu sendiri”. Alih-alih bersikeras terhadap utopia sosialis, Habermas menyambut pluralisme bentuk-bentuk komunikasi di dalam masyarakat majemuk. Teori sosial Habermas adalah teori demokrasi dan hukum, yang berpijak pada fakta pluralitas cara pandang hidup (epistemologis) dan orientasi nilai (aksiologis) dalam masyarakat modern.<sup>59</sup> Di sinilah, menurutnya, keunikan Habermas sebagai pemikir Marxis. Masyarakat yang dikehendaki Habermas adalah masyarakat diramaikan dengan “diskursus” yang menuntut untuk saling memahami satu sama lain di bawah payung sistem demokrasi modern yang deliberatif untuk mengantarkan pada masyarakat yang “dewasa” (*Mündigkeit*). Oleh karena itulah teori komunikasi, bagi penulis, relevan untuk menyoroiti persoalan epistemologis di balik persoalan-persoalan etnisitas, diskriminasi politik dan dominasi ideologi.

Menjembatani “ketimpangan epistemologis” berupa dominasi rasio, khususnya di Eropa, Habermas banyak menyoroiti gejala-gejala modernitas yang berkembang pasca pencerahan Kantian. Dengan mendasarkan pada konsep “dunia kehidupan” yang diambil dari

---

<sup>58</sup> Lebih tepat, lihat, F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’* (Yogyakarta: Pustaka Kanisius, 2009), hlm. 13-16.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 17.

fenomenologi Husserl, Habermas mengembangkan istilah tersebut. Dalam dunia kehidupan (*Lebenswelt*) yang murni itulah terkandung unsur-unsur potensional yang dapat dikembangkan dalam tindakan praksis diskursus antar manusia tanpa dominasi, seperti: solidaritas, hasrat, kepercayaan, empati, simpati dan sebagainya.<sup>60</sup>

Habermas juga menyoroti model-model rasionalitas yang selama ini cenderung berkembang dan digunakan untuk pendekatan terhadap dunia. *Pertama*, rasionalitas “kognitif instrumental” yang berlaku pada tataran ilmu pengetahuan. Sikap dasar yang diambil dalam dimensi ini adalah mengobjektifikasi sehingga menghasilkan kebenaran yang *obyektif*. *Kedua*, rasionalitas “praktis-moral” yang berlaku pada tataran moralitas dan hukum. Sikap dasar yang diambil dari dimensi ini adalah konformatif normatif yang menghasilkan kebenaran yang *intersubyektif*. *Ketiga*, rasionalitas “praksis-estetis” yang berlaku pada tataran seni dan estetika. Sikap dasar yang diambil dalam dimensi ini adalah ekspresif dan mengandung kebenaran yang *subyektif*. Masing-masing juga memiliki klaim validitas yang berbeda-beda. Masing-masing obyek dan pendekatannya sesuai skema tersebut harus diposisikan secara mandiri agar tidak ada kecenderungan “dominasi”.<sup>61</sup>

Ada tiga wilayah yang menurut Habermas tidak bisa dirasionalisasikan sehingga sulit untuk mendapatkan pengetahuan yang sah untuk mencapai konsensus. *Pertama*, “mengobyektifkan” sesuatu yang “subyektif” atau dimensi batiniah manusia. Sikap tersebut tidak akan pernah bisa menghasilkan pengetahuan. *Kedua*, sikap “konformatif normatif” terhadap alam dan menggali norma-norma yang didasarkan pada pemahaman akan alam yang *antropomorfis*. Sikap seperti ini sulit mendapatkan bentuk rasionalnya. *Ketiga*, sikap ekspresif terhadap aspek yang seharusnya membutuhkan interaksi sosial atau intersubyektif, misalnya dalam bentuk kontra kebudayaan. Kontra kebudayaan menurut Habermas tidak menghasilkan

---

<sup>60</sup> Lihat, Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, (Yogyakarta: Pustaka Kanisius, 1993), hlm. 94.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 95.

pengetahuan secara otonom, tapi tergantung pada inovasi dimensi lain.<sup>62</sup>

Dengan kata lain Habermas ingin mengungkapkan bahwa sebenarnya wilayah dunia normatif politik dan hukum adalah wilayah yang dinaungi dengan kebenaran yang bersifat intersubjektif. Ketimpangan akan terjadi manakala hal-hal normatif tentang cara pandang kehidupan sebuah etnis, misalnya, harus rasionalisasikan dengan orientasi kebenaran yang bersifat obyektif (obyektivisme), atau malah terjebak dalam rasionalitas ekspresif artistik yang bersifat sangat subyektif (subyektivisme). Kerancuan cara pandang atas dunia kehidupan seperti ini perlu diantisipasi. Bentuk kongkrit dari sikap-sikap yang timpang, misalnya, adalah: pemaksaan kehendak, tirani kehendak mayoritas, marginalisasi terhadap budaya dan norma etnis tertentu dan masih banyak lagi.

Dari kerangka epistemologis di atas, Habermas mengarahkan kritiknya terhadap gejala ketimpangan rasionalisasi modern yang berkembang di Barat, yang cenderung memutlakkan *positivisme* (obyektivisme), yang memberlakukan semua demi meraih pengetahuan yang seluruhnya *obyektif* dan mengabaikan logika khusus komunikatif. Ia kemudian berupaya ‘menurunkan level’ rasionalitas obyektif dan mendudukkan pada bingkai asali (permulaan) serta mengambil potensi rasional dalam dunia kehidupan yang bercorak komunikatif (*intersubjektif*) melalui bangunan teori komunikasinya. Teori ini dibagi menjadi tiga sub-teori: teori tindakan tutur (*speech acts*), teori argumentasi untuk menciptakan situasi ideal (*the ideal speech situation*) dan teori evolusi sosial.<sup>63</sup> Selain itu, terinspirasi oleh Kant yang membedakan wilayah rasio dan wilayah praksis, Habermas membedakan pula rasio dan praksis, dengan lebih memaknai menjadi tiga bentuk praksis yaitu: praksis komunikatif, instrumental dan strategis.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 96.

<sup>63</sup> Kees Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Kanisius, 2002), hlm. 244.

Teori tindakan tutur (*speech acts*) adalah sub-teori yang berbasis pada rasio praksis komunikatif untuk mencapai persetujuan (konsensus) dengan orang lain dalam konteks kemasyarakatan dan pada “wilayah publik”. Inilah bentuk “praksis komunikatif” antara satu individu dengan individu yang lain. Sedang “praksis instrumental” cenderung terapkan dalam menerapkan hukum-hukum teknis dan kerja. Praksis semacam ini menitikberatkan pada sub-praksis semacam observasi, analisis dan langkah-langkah metodis lainnya yang cenderung digunakan dalam paradigma positivisme. Adapun “praksis strategis” lain dari praksis komunikasi karena praksis strategis cenderung dilatarbelakangi kepentingan pribadi tertentu untuk membawa orang lain untuk mengikuti kehendaknya.

Tindakan tutur memiliki dua bagian, yaitu bagian “proposisional” dan bagian “performatif”. Kedua bagian tersebut menggunakan alat komunikasi yang mendasar yang dimiliki manusia yaitu bahasa. Yang pertama menunjuk pada adanya fakta atau kenyataan tertentu yang terjadi. Adapun yang kedua menunjuk pada bagaimana penutur menjelaskan bagaimana kenyataan itu ‘harus’ dipahami oleh pendengar. Bagian kedua ini memiliki corak yang beragam seperti imperatif, interogatif dan janji. Pada bagian *performatif* inilah terjadi ‘interaksi’ dan ‘komunikasi’ di mana masing-masing kedua belah pihak saling menyampaikan klaim berupa kesahihan atau validitas, berupa klaim kebenaran (*truthness*), klaim ketepatan normatif (*normative rightness*) dan keikhlasan (*truthfulness*), tentunya didasarkan pada kemurnian rasional tanpa ada kepincangan dominatif yang berlebihan.<sup>64</sup> Hal ini berbeda dari wilayah *preposisional* yang cenderung diterima secara “naif” dan tanpa refleksi, tanpa perdebatan dan argumentasi. Sedangkan wilayah performatif adalah wilayah yang dipenuhi dengan klaim dan membutuhkan argumentasi lebih jauh untuk mencapai kesepakatan dengan orang lain. Wilayah ini pulalah yang membangun bentuk “diskursus”. Wilayah performatif ini

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 245.

penting untuk membahas tentang persoalan-persoalan normatif dalam “ruang publik”.<sup>65</sup>

Dalam diskursus komunikasi, ketiga klaim tersebut harus diterima secara terbuka. Terbuka artinya bukan anti kritik, melainkan justru harus dapat dikritik. Si pendengar dapat menolak klaim-klaim kebenaran, ketepatan dan keikhlasan dari si penutur serta mengajukan klaimnya sendiri secara terbuka pula. Kedua belah pihak menjaga keseimbangan komunikasi, tanpa jatuh pada *praksis strategis*, baik terbuka ataupun tersembunyi. Maka dalam keseimbangan komunikasi itulah terjadi proses pengujian secara rasional terhadap klaim kebenaran yang diajukan. Klaim kebenaran tidak harus diajukan secara sewenang-wenang (*arbitrer*) dan juga tidak harus diterima secara begitu saja (*dogmatis*). Di sinilah Habermas bermaksud mewujudkan kritik dalam diskusi tersebut, bahwa sebenarnya praksis komunikasi memiliki suatu struktur rasional internal. Kesepakatan yang dihasilkannya pun nantinya harus bersifat rasional dan penuh refleksi bagi keduanya.<sup>66</sup> Dengan kata lain, hasil yang didapatkan dari proses diskusi adalah kesepakatan kolektif atau konsensus bersama yang rasional.

Kesepakatan rasional yang diterima dalam ruang publik bukan berarti mengindahkan aspek kepercayaan, gaya kehidupan, klaim keselamatan yang individual. Di sinilah Habermas membedakan antara yang partikular “privat” dan yang universal “publik”. Persoalan-persoalan moral adalah persoalan moral. Persoalan etis adalah persoalan yang berpihak pada diri sendiri, terkait dengan orientasi kehidupan masing-masing individu, adapun persoalan moral adalah persoalan yang menyangkut persoalan bersama, formal, netral dan menyangkut kepentingan bersama. Keterlibatan diskursif dalam kebijakan publik merupakan bentuk partisipasi politik setiap warganegara.

---

<sup>65</sup> Lihat, F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif...*, hlm. 43.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 246.

Sub-teori yang kedua adalah *teori argumetasi*. Habermas sangat menekankan pada “etika diskursus”. Teori ini berkaitan dengan kritik terhadap *pengandaian* atau *pra-pemahaman* yang melandasi sebuah teori ataupun keputusan-keputusan sosial yang dihasilkan begitusaja tanpa ada verifikasi. Hal ini amat ditekankan sebab para diskursan adalah orang-orang yang memiliki kultur sosial pemikiran yang berbeda-beda. Yang harus diperhatikan adalah struktur proses-proses argumentasi dan pra pemahaman yang melatarbelakangi sebuah argumentasi tersebut. Dengan kebenaran proses argumentasi, diharapkan dapat menemukan kebenaran ucapan-ucapan yang diterima berdasarkan konsensus rasional di antara semua pihak yang bersangkutan. Prapemahaman yang melatarbelakangi tersebut juga harus terbuka atas kritik dan bahkan kalau perlu diganti dengan alternatif yang lain, jika memang peserta sepakat akan hal tersebut. Argumen yang terbaik dan paling rasional serta disepakati lah yang menjadi kebenaran konsensus yang harus diterima.

Agar situasi diskusi dan komunikasi tidak terdistorsi, Habermas mensyaratkan beberapa syarat “situasi percakapan yang ideal” (*the ideal speech situation*), yaitu:

1. Semua peserta mempunyai peluang yang sama untuk memulai suatu diskusi dan untuk mengemukakan argumen dan mengkritik argumen peserta yang lain.
2. Di antara peserta tidak ada perbedaan kekuasaan yang dapat menghindari bahwa argumen-argumen yang mungkin relevan sungguh-sungguh diajukan.
3. Semua peserta mengungkapkan pemikirannya dengan ikhlas, sehingga tidak mungkin terjadi satu manipulasi yang lain tanpa disadarinya.

Ucapan dianggap benar bila benar-benar memenuhi syarat situasi percakapan di atas. Komunikasi yang dihasilkan melalui proses bahasa (lingual) dan terstruktur semacam itu diharapkan mencapai semacam persetujuan suka rela, simetris, sederajat dan deliberatif. Kebenaran yang memenuhi syarat tersebut diasumsikan terbebas dari hubungan-

hubungan kekuasaan atau manipulasi yang teselubung.<sup>67</sup> Di sinilah kemudian Habermas menekankan padaantisipasi terhadap “distorsi dan dominasi komunikasi” yang mungkin disebabkan karena dominasi *rasio praxis strategis*. Rasio ini digunakan untuk mendominasi dan mempengaruhi orang lain agar supaya mengikuti kehendak seseorang. Corak tindakan ini adalah bersifat dominatif.

Sub-teori yang ketiga adalah *teori evolusi sosial*. Teori ini adalah dalam rangka menangkap pemahaman unilinear ala tradisi Marxisme, menuju paham kemajuan dan perkembangan dalam konteks masyarakat dan sejarah. Dalam teori ini ditekankan proses belajar masing-masing diskursan. Menurut Habermas, ada dua pola proses yang terjalin dalam perkembangan selama ini, yaitu proses teknis dan proses komunikatif. Proses teknis menghasilkan penguasaan alam, sedang proses komunikatif menghasilkan perbaikan kualitas komunikatif dari relasi-relasi antar manusia. Kedua macam proses tersebut memiliki logikanya sendiri-sendiri. Kemajuan dalam penguasaan alam tidak secara otomatis membawakan kemajuan di bidang relasi-relasi komunikatif, begitu juga sebaliknya.<sup>68</sup>

Demikianlah tiga pandangan teoritis dan praksis yang diajukan oleh Habermas dalam rangka membangun sebuah diskursus yang ideal dan sangat diperlukan dalam sebuah masyarakat demokratis modern. Dari sini dapat dipahami bahwa *stereotype* yang muncul antar etnis dalam sebuah masyarakat yang plural berawal dari pra-pemahaman dan asumsi cara pandang yang cenderung tertutup terhadap diskursus, tak mau dikritik, selalu mengedepankan sikap praksis yang strategis untuk memaksakan kehendaknya sendiri, memaksakan hal-hal yang privat kepada wilayah publik, dan, secara rasional Habermasian, cenderung mengedepankan hal-hal yang instrumentalistik dan menjauhi atau menolak hal-hal yang memerlukan pendekatan komunikatif dan performatif. Dalam konteks masyarakat yang plural, mestinya latar belakang etnis dan identitas harus didudukkan dalam situasi ideal

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 247-248.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 245-246.

komunikasi yang baik dan sebagai diskursus yang rasional.<sup>69</sup> Persoalan etnisitas dan identitas mestinya menjadi modal yang bagi dalam rangka membangun masyarakat komunikatif. Namun sayangnya yang seringkali terjadi di masyarakat adalah kecenderungan tidak menghargai persamaan hak dan perbedaan identitas, yang justru berpihak pada situasi kebenaran yang arbitrer dan pemahaman etnisitas dogmatis.

#### **D. Diskursus Rasional dalam Wilayah Politik dan Hukum**

Prinsip-prinsip diskursus dapat diterapkan dalam sistem hukum dan politik. Hardiman menjelaskan, bahwa dalam pandangan Habermas, hukum merupakan kaidah normatif yang dianggap sudah memisahkan diri dari sosio-normatif tradisional (*Lebenswelt*) dan menjadi sebuah sistem yang mandiri. Sebagai sebuah sistem, hukum memiliki peran fungsional yang penting dalam membangun integrasi sosial. Dan dalam hukum inilah dimungkinkan terjadinya fungsi strategis, sebab memang fungsi hukum adalah sebagai yurisprudensi dan aturan sosial yang bersifat memaksa demi kepentingan bersama. Dalam hal ini hukum menjadi obyektif, sebagaimana dalam positivisme dan bersifat mengikat. Tapi hukum juga memiliki paradigma ganda. Artinya, hukum tidak hanya bersifat obyektif, melainkan juga mestinya merupakan kreasi komunal seluruh warga negara. Hukum harus dibangun di atas konsensus yang rasional dan memiliki visi sebagai komponen dari dunia kehidupan. Hukum juga harus menjadi aturan normatif dibangun di atas syarat-syarat validitas yang dapat diuji secara diskursif. Seiring dengan tumbangannya dogmatisme hukum dan kecenderungan otoritarianisme hukum di

---

<sup>69</sup> Dalam konteks hermeneutika dialogis ala Gadamer, misalnya, *pra-pemahaman* dan unsur-unsur subyektif yang terkandung dalam “kesadaran individu yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah masing-masing” (*historically effected consciousness*) itu, termasuk latar belakang sejarah etnis tentunya, mestinya dilepaskan terlebih dahulu untuk membuka keterbukaan dialog. Lihat. Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Nawasea Press, 2009), hlm. 45.

masa lalu, maka kini hukum harus mendapatkan legitimasi melalui diskursus rasional. Dalam konteks kapitalisme, hukum harus mengikat dan menjadi jembatan untuk membangun kehidupan bersama di antara sistem ekonomi dan politik yang terkadang ‘termanipulasi’ oleh rasio instrumental dan strategis sistem kapitalisme modern dan kekuasaan di mana uang dan kuasa menjadi dua unsur kepentingan utama dalam sistem tersebut.<sup>70</sup> Validitas hukum akan tercapai bila paradigma objektivitas dan diskursus hukum bisa dipadukan.

Diskursus juga sangat diperlukan dalam wilayah politik yang menjadi ajang interaksi antar individu (ruang publik) yang berstatus sebagai warga negara yang hidup bersama dengan menggunakan rasio publik. Dasarnya adalah bahwa setiap individu, dari latar belakang etnis yang berbeda-beda, menghendaki norma tindakan yang diatur melalui politik yang demokratis dan *fair* tanpa membedakan kelompok. Orientasi dari diskursus rasional dalam politik adalah situasi demokratis. Artinya, menciptakan prinsip demokrasi yang menjunjung *hak-hak asasi manusia* dan *kedaulatan rakyat*. Hak-hak partisipasi demokrasi sangat dijamin oleh hukum diskursif. Intersubjektivitas dalam demokrasi diperlukan untuk menentang bentuk-bentuk “tirani mayoritas”.<sup>71</sup> Bahkan teori diskursus dapat menengahi ketegangan dua arus utama dalam politik, yakni dominasi otonomi privat dan otonomi politis. Otonomi privat (determinasi hak asasi manusia atas individu) sering dipakai dalam klaim-klaim kelompok liberalisme dan individualisme, sedangkan otonomi politik

---

<sup>70</sup> Lihat, F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif...*, hlm. 55-70.

<sup>71</sup> Dua kecenderungan ekstrim memang selalu dimunculkan dalam pemikiran politik: individualisme ekstrim dan anti individualisme (komunitarianisme). Pemikiran diskursus habermas mencoba melampaui perdebatan klasik ini. Selain itu, persoalan *tirani mayoritas* memang sejak dulu sungguh telah menjadi ancaman sekaligus ‘aib’ internal dalam sistem individualisme liberal. Berbagai upaya memperbaiki sistem dilakukan dalam rangka untuk melampaui (*trancending*) individualisme liberal, di antaranya dengan pemberlakuan *afirmative action* atau tindakan afirmatif sebagai bentuk ‘perhatian’ atau *care* bagi kelompok-kelompok yang menjadi korban diskriminasi, bias gender, patriarki, kaum minoritas, dalam masyarakat demokrasi. Jonathan Wolff, *An Introduction to Political Philosophy*, (UK: Oxford University Press, 2006), hlm. 189.

(determinasi kedaulatan rakyat atas individu) diusung oleh kaum komunitarisme dan kolektivisme. Diskursus diperlukan di antara dilema kedua pemikiran tersebut. Persamaan hak-hak politis dan pengakuan kedaulatan rakyat adalah jawabannya. Dalam pandangan Habermas, kedaulatan dan hak asasi manusia adalah dua konsep yang saling komplementer, tidak dipisahkan dan memiliki hubungan timbal balik melalui “intersubjektivitas diskursus praktis”. Diskursus ini harus menciptakan “prosedur demokrasi yang terinstitusionalisasi secara legal” dalam suasana demokratis. Melalui itulah hak-hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat terjamin.<sup>72</sup>

Bagi Habermas, diskursus praktis harus memperoleh bentuk legal. Adapun hak untuk melakukan diskursus secara positif ini adalah bagian dari hak-hak dasar manusia. Hak-hak dasar untuk berdiskursus berasal dari asal-usul yang logis, karena itu adalah hak yang harus diterima oleh setiap warga negara yang sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah wadah negara. Hak ini adalah bagian dari kategori hak atas peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam proses formasi opini dan aspirasi secara demokratis. Selain itu, hak-hak lain yang mendukung dalam demokratisasi ini adalah: hak untuk bertindak tanpa diskriminasi, hak milik dan hak kebebasan, hak atas kesukarelaan (*voluntary*), hak perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum dan yang paling penting, hak mendapatkan jaminan atas kondisi-kondisi hidup yang dipastikan secara sosial, teknis dan ekologis. Hak partisipasi inilah yang melegitimasi setiap warga negara untuk berdiskursus membangun kepentingan politik bersama.<sup>73</sup>

Di sini dapat ditangkap bahwa sangat menekankan pentingnya basis politik dan hukum bagi demokratisasi deliberatif yang anti terhadap diskriminasi, marginalisasi kelompok dan pengabaian hak-hak dasar manusia. Dengan legitimasi diskursus yang rasional, ia bermaksud menggantikan sistem hukum yang diselubungi oleh despotisme terselubung dan sistem politik yang diselubungi oleh

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 73-82.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 83-86.

otoritarianisme implisit. Seringkali kedua hal tersebut sangat dirasakan, khususnya bila seseorang bisa menyadari dari sudut pandang kelompok-kelompok etnis komunal yang, meskipun seringkali diklaim berada di bawah payung demokrasi, tapi *toh* belum benar-benar membebaskan eksistensi kelompok ini. Selama diskriminasi dan marginalisasi kelompok dan patologi-patologi yang lain masih ada, bahkan di negara yang mengaku memiliki sistem demokrasi yang paling ideal sekalipun seperti di Amerika Serikat, maka sistem hukum dan politik di dalamnya patut untuk dicurigai dan diskursus rasional pastilah belum terwujud sepenuhnya.

### **E. Diskursus Rasional Politik dan Hukum Bagi Pemecahan Persoalan Multikultural di Indonesia**

Ada beberapa persoalan multikultural dalam ulasan di awal, yakni diskriminasi ras dan utamanya *stereotype*, prasangka dan jarak sosial kaum dominan terhadap kaum minoritas. Semua itu adalah bentuk patologi sistem demokrasi. Upaya-upaya liberalisasi individual tampaknya justru cenderung mengabaikan persoalan-persoalan komunal. Oleh karena itu, sebagaimana digagas Habermas, upaya *deliberalisasi* menjadi sebuah urgensi bagi pemecahan permasalahan multikultural di negara demokrasi. Dominasi kelompok etnis dan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, dalam kacamata Habermas, adalah bentuk buah rasio praksis monologal dan pemutusan hubungan dialogal antara dua subjek komunal masyarakat. Hal itu menandakan terputusnya dunia kehidupan (*Lebenswelt*) yang mengandung solidaritas dan egalitarianisme yang hakiki oleh persoalan-persoalan sistematis (khususnya kecurangan politik dan hukum) dan ideologis (rasisme). Keterkikisan itu adalah juga dikarenakan dominasi rasio “strategis” sehingga tampak adanya kecenderungan otoritatif, eksploitatif dan sikap-sikap warisan kolonial, serta keengganan untuk memahamai adanya pluralitas etnis dan norma hidup di masyarakat yang mutlak sebagai fenomena historis. Pemikiran yang ahistoris akan menunjukkan kegagalan masyarakat

demokratis dalam memandang realitas historis dan memahami dialektika perkembangan sosial yang evolutif. Tuntutan besar demokrasi modern adalah bagaimana menyemai kembali pemahaman historis tentang dunia kehidupan ini, membangun proses perkembangan masyarakat yang evolutif dan menghormati adanya pluralitas etnis dan komunal yang memiliki pandangan dunia premordial yang beragam. Itulah yang seharusnya dikembangkan dalam keseimbangan demokratis. Semua itu akan terbuka apabila masyarakat, terlepas dari segala identitas etnis maupun kedudukan, mau membuka diskursus yang rasional dan egaliter.

Oleh sebab itu, upaya mengkonstruksi bentuk rasio yang intersubjektif dan pembenaran normatif melalui konsensus harus dilakukan dengan dialog dan komunikasi rasional tanpa dominasi. Konsep tindakan komunikasi dan diskursus rasional yang digagas Habermas sangatlah relevan bagi operasionalisasi masyarakat yang plural dan majemuk agar tidak ada “tindakan tirani mayoritas”. Upaya-upaya instrumental dan strategis bagi kepentingan kelompok sendiri harus *dicounter* dengan diskusi publik yang rasional tanpa ada ketimpangan. Prinsip-prinsip dasar diskursus dan komunikasi dalam ruang publik seperti: klaim kejujuran, kebenaran, ketepatan pernyataan, kesamaan peluang dalam diskusi publik; mengindahkan persoalan asal usul kultural, penghargaan terhadap norma dan pandangan hidup antar diskursan, semua itu sangat diperlukan bagi pembangunan “sistem” khususnya sistem politik dan hukum yang kuat dan legitim.

Dalam pandangan Habermas, sistem hukum menjadi poros antara “sistem” dan “dunia kehidupan”. Artinya, persoalan hukum, selain tentunya juga sistem politik, harus mendapatkan perhatian yang besar. Hukum harus mewadahi aspirasi dan pemikiran diskursif seluruh anggota komunitas masyarakat tanpa terkecuali, selain memang syarat obyektif sebagai konstitusi hasil majelis perundangan legislatif juga diutamakan (paradigma ganda hukum). Hal ini untuk menghindari dominasi ‘rasio strategis’ dalam hukum. Dominasi ini hanya

menciptakan hukum dalam arti formal. Hukum ini adalah hukum sebagai medium bagi penguasa saja untuk mengontrol baik mayoritas maupun minoritas. Bentuk hukum yang dominatif cenderung memperjuangkan kepentingan *status quo* atau kepentingan sepihak dengan mengorbankan kepentingan minoritas atau marginal. Melalui hukum, seharusnya kaum marginal (kaum hitam misalnya) juga diberi hak untuk ‘menentukan nasib sendiri’ secara kolektif sehingga memiliki jaminan legalitas.

Hukum yang dibutuhkan, menurut Habermas adalah hukum sebagai institusi, hukum yang memerlukan legitimasi dari seluruh anggota kehidupan. Legitimasi hukum tersebut sangat berpengaruh pada efektivitas proses diskursus. Hukum sebagai institusi<sup>74</sup> bertugas sebagai “penghuni” dunia kehidupan, dengan demikian merupakan nilai-nilai, norma-norma bersama yang berlaku dalam bentuk institusional, sebagai contoh beberapa bagian dari hukum kriminal yang menyentuh masalah moralitas. Konsekuensinya, kebebasan berbicara dan hak-hak demokratis fundamental bagi kaum marginal diakomodir. Sebenarnya, menurut Habermas, dalam pandangan masyarakat yang pluralistik dan terfragmentasi, institusi-institusi hukum itu merupakan basis yang kuat bagi integrasi normatif.

Pandangan itu turut mendukung perkembangan paradigma hukum kritis di Amerika, khususnya *Critical Race Theory*. Dengan semangat yang sama, teori hukum ini tidak juga kurang skeptis terhadap ide-ide pencerahan seperti keadilan, kebenaran dan rasional. Tujuan utama aliran ini adalah berusaha mengungkapkan kandungan-kandungan rasisme dalam hukum. Dalam pandangan aliran ini, golongan kulit putih yang diistimewakan, kelas menengah akademik, tidak bisa menemukan dengan sepenuhnya sifat dasar dan taraf pertumbuhan mereka. Suara yang otentik justru terletak dan dimiliki oleh orang-orang yang mengalami penghinaan dan ketidakadilan diskriminasi sebagai ras minoritas yang termarginal. Bangunan hukum formal,

---

<sup>74</sup> Raymonds Wacks, *Philosophy of Law: a Very Short Introduction*, (UK: Oxford University, 2006), hlm. 89-90.

sebagaimana dikritik Habermas, mencerminkan realitas yang diistimewakan, elit dan kulit putih. Kultur, pedoman hidup, sikap dan perilaku normatif inilah yang beragabung untuk membentuk 'netralitas' yang 'mengistimewakan' dalam hukum. Kaum minoritas justru terhukum, terkutuk, tertahan oleh batas-batas eksistensi hukum.<sup>75</sup>

Dalam pandangan Habermas, politik adalah sistem yang paling dekat untuk melegitimasi kekuasaan. Diskursus politik mensyaratkan penghargaan terhadap hak-hak mendasar warganegara dan hak-hak partisipasi politik. Konsep demokrasi Habermas mendukung pembukaan 'ruang publik', suatu ruang diskursus yang rasional tanpa prasangka dan dominasi untuk memperjuangkan aspirasi kaum-kaum termarginal. Diskursus ruang publik itulah yang kini sangat diperlukan di tengah kegagalan demokrasi liberal yang berbasiskan para sistem perwakilan. Demokrasi yang deliberatif diperlukan sebagai alternatif bagi demoratisasi liberal yang menjadikan lembaga-lembaga formal partai politik, pemilu, parlemen dan pemerintah justru tidak efektif dan berfungsi dengan baik. Ruang publik inilah yang mengakomodir partisipasi warga minoritas dalam pemerintah lokal dan juga sebagai ruang hubungan kemitraan melalui organisasi-organisasi masyarakat.

Musyawaharah pada tingkat lokal, khususnya bagi komunitas termarginal, hak-hak rakyat sebagai warga negara yang berhak menentukan masa depannya harus dihargai. Inilah partisipasi dan dialog kesetaraan di antara warga dalam komunitas untuk merumuskan kebijakan publik. Deliberasi juga penting untuk membangun pertimbangan mendalam melalui akal sehat dan pemikiran rasional, artinya mempertimbangkan semua kepentingan semua pihak yang bersama-sama membentuk satu masyarakat bangsa. Sistem demokrasi deliberatif adalah demokrasi yang terbuka dan siap berdialog, siap menjalankan segala sesuatu secara gamblang.<sup>76</sup> Konsep

---

<sup>75</sup> *Ibid*, 106-107.

<sup>76</sup> Ata Ujan dkk., *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*, (Yogyakarta: Indeks, 2009), hlm. 109.

rasio publik juga menuntut partisipasi politik yang mengedepankan *sikap reasonable* sebagai sikap praksis sehari-hari. Sikap inilah yang tampaknya sangat diperlukan bagi masyarakat yang sangat plural, yaitu: sikap mau menerima perbedaan; menganggap doktrin hidup sendiri hanya sebagai salah satu dari doktrin atau pandangan hidup yang lain dan sebagainya.

Demokrasi di Amerika yang dianggap begitu ideal di mata bangsa-bangsa lain sebenarnya masih menyimpan beberapa persoalan multikultural yang mendasar terkait penilaian-penilaian psikologis terhadap etnisitas dan identitas. Persoalan *prejudice* antar etnis seringkali juga masih sangat dirasakan di Indonesia. Misalnya ketika kita melihat diskriminasi hak politik terhadap etnis tertentu seperti Tionghoa atau agama tertentu, ketika ingin maju menjadi calon pemimpin daerah. Bagaimana egoisme kesukuan sering didahulukan dalam pergaulan masyarakat dan bagaimana suku atau etnis tertentu sering dipandang sebagai lebih primitif dari yang lain. Bagaimana *stereotype* terhadap identitas organisasi keagamaan tertentu masih mengemuka di permukaan publik, bahkan sampai pada klaim bahwa kelompok kepercayaan dan sekte agama tertentu dianggap berada di luar batas-batas kebenaran kelompoknya dan batas-batas toleransi kepercayaan sehingga harus berdampak pada ekklusi sosial atau *group expulsion* dan mengobarkan semangat-semangat etnosid yang di luar nalar sehat.

Secara konstitutif sebenarnya bangsa Indonesia telah memuat semangat-semangat deliberatif, penjaminan sistem pemufakatan dan permusyawaratan yang bijak dalam setiap persoalan. Hak diskursif individu Indonesia diatur dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Semangat permusyawaratan dengan bijaksana menjadi salah satu sila dalam Pancasila. Bahkan semangat dasar konstitusi negara Indonesia adalah semangat penghargaan akan pluralitas etnis, *Bhineka Tunggal Ika*, sebuah semboyan yang begitu harum namanya di dunia internasional sebagai *Unity in Diversity*. Akan tetapi secara praksis itu belum mewujudkan birokrasi yang menjamin

adanya demokrasi yang *betul-betul* adil dan etis, didasari dengan semangat diskursus yang rasional. Seringkali yang terjadi semangat-semangat konstitutif yang baik lagi mulia dalam *Lebenswelt* bangsa digilas oleh kepentingan manipulasi kekuasaan dan hukum, unsur-unsur emosional, bahkan terkadang oligarkis oleh segelintir kelompok, sehingga mengabaikan keadilan dan etika politik dan hukum dan merendahkan kelompok yang lain. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad lebih jauh untuk membangun diskursus publik yang etis rasional, menjunjung semangat egalitarianisme dan menghilangkan diskriminasi ras, *stereotype* etnis, maupun jenis identitas lainnya, sebagaimana semangat emansipatoris Habermas.

## F. Penutup

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan *stereotype* dalam etnisitas dan identitas kultural masih selalu menjadi persoalan dalam demokrasi modern, tak terkecuali di Amerika dan khususnya di Indonesia. Bahwa sebenarnya persoalan *stereotype* adalah persoalan epistemologis, bermula dari cara pandang dan persepektif kultural masyarakat. Ketimpangan epistemologis ini masih saja menjadi bahan masalah dan bahan diskusi dalam pengembangan demokrasi modern. Habermas dengan teori diskursus rasionalnya mencoba untuk memperbaiki cacat-cacat demokrasi yang begitu tampak dalam masyarakat kapitalisme tua ini. Kehadirannya memberikan angin segar bagi kerinduan akan hadirnya masyarakat komunikatif yang bebas akan dominasi dan diskriminasi serta konflik-konflik psikologis terkait etnisitas dan identitas yang selalu saja menyelubungi struktur masyarakat demokrasi modern. Politik dan hukum mestinya menjadi bangunan dan ajang utama yang memainkan peran diskursus rasional ini, dengan demikian tidak ada diskriminasi etnis apapun di dalamnya. Dalam Islam, itulah masyarakat yang Madani, di mana sistem politik dan hukum dibangun dengan etika dan keadilan seluas-luasnya.

### Daftar Pustaka

- Ata, Ujan dkk. 2009. *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Yogyakarta: Indeks.
- Bertens, Kees. 2002. *Filsafat Barat Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Kanisius.
- Gracia, Jorge J.E. (ed.). April 2007. "Race and Ethnicity: Lessons from Black and Latino". dalam *From Race or Ethnicity? On Black and Latino Identity*. Cornell University Press.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Latinos in America: Philosophy and Social Identity*. USA: Blackwell Publishing.
- \_\_\_\_\_. 2009. *A View from Somewhere: the Philosophical Hermeneutics of a Hispanic Philosopher: an interview with Jorge Gracia*. Samuel P Capen Chair and SUNY Distinguished Professor of Philosophy. SUNY-Buffalo: interviewer Ivan Marquez.
- Hardiman, F. Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik'*. Yogyakarta: Pustaka Kanisius.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Pustaka Kanisius.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Pustaka Kanisius.
- Kymlicka, Will. 2002. *Kewargaan Multikultural: Teori Liberal Mengenai Hak-hak Minoritas*. penerj. Edlina Hafmini Eddin. Jakarta: LP3ES.
- Nurtjahjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Aksara.
- Supardan, Dadang. 2008. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suprigawati. 2009. *Etnisitas, Primordialisme dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan: Studi Pilkada di Sulawesi Selatan tahun 2007-2008* (Tesis UNDIP). tidak diterbitkan.

M Taufiq Ridho & M Nur Prabowo S., *STEREOTYPE DALAM...*

Syamsuddin, Sahiron. 2009. *Hermenentika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta. Nawesea Press.

Wacks, Raymonds. 2006. *Philosophy of Law: a Very Short Introduction*. UK: Oxford University Press.

Wolff, Jonathan. 2006. *An Introduction to Political Philosophy*. UK: Oxford University Press.

